



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 762 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**LOKASI ISOLASI DALAM RANGKA PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan kebijakan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019, Keputusan Gubernur Nomor 979 Tahun 2020 tentang Lokasi Isolasi Terkendali Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 675 Tahun 2021 perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Lokasi Isolasi dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008);
10. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG LOKASI ISOLASI DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.**
- KESATU** : Menetapkan Lokasi Isolasi dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Biaya yang diperlukan untuk pengelolaan Lokasi Isolasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku:

1. Keputusan Gubernur Nomor 979 Tahun 2020 tentang Lokasi Isolasi Terkendali Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
2. Keputusan Gubernur Nomor 675 Tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nomor 979 Tahun 2020 tentang Lokasi Isolasi Terkendali Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juni 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SELAKU

KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN  
COVID-19 PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 762 TAHUN 2021  
TENTANG

LOKASI ISOLASI DALAM RANGKA PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DAFTAR LOKASI ISOLASI DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

1. TAHAP I (Kapasitas 1.931 Orang)

No.	Nama Lokasi	Kapasitas Orang	Alamat	Penanggung Jawab Operasional
1.	Graha Wisata TMII	100	Jalan Raya TMII, Cipayung, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2.	Graha Wisata Ragunan	200	Komplek GOR Jaya Raya Ragunan, Jalan Harsono RM, RT 9/RW 7, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.	Cik's Mansion	77	RT 16/RW5, Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat	PD Sarana Jaya
4.	Masjid Raya KH. Hasyim Ashari	200	Jalan Daan Mogot KM 14.5, Pesakih RT 3/14, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat	Dinas Sosial
5.	Pusdiklat Gulkarmat Ciracas	30	Jalan Raya Ciracas No. 113, RT 6/RW 5, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
6.	SMK 57 Pasar Minggu	36	Jl. Taman Margasatwa Raya No. 38B, RT 12/RW 5, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan	Dinas Pendidikan



No.	Nama Lokasi	Kapasitas Orang	Alamat	Penanggung Jawab Operasional
7.	SMK 24 Cipayung	28	Jl. Bambu Hitam No.3, RT 3/RW 1, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pendidikan
8.	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi DKI Jakarta	480	Jl. Nangka Raya, No. 60, RT 6/RW 5, Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
9.	Asrama Haji Embarkasi Jakarta	780	Jl. Raya Pondok Gede, Kota Administrasi Jakarta Timur	Kementerian Agama

## 2. TAHAP II (Kapasitas 6.648 Orang)

No.	Nama Lokasi	Kapasitas Orang	Alamat	Penanggung Jawab Operasional
1.	Rusun Nagrak Cilincing	2.550	Jl. Sarang Bango No.18, RT 6/RW5, Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2.	Rusun Pasar Rumpit Manggarai	3.968	Jl. Sultan Agung. PD. Pasar Rumpit Lt. D, No. 81 Jakarta, RT 1/RW 3, Ps. Manggis, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan	PD Pasar Jaya
3.	SMPN 285 Pulau Untung Jawa	20	Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu	Dinas Pendidikan
4.	SMKN 61 Pulau Tidung	40	Pulau Tidung, Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu	Dinas Pendidikan
5.	SMPN 288 Pulau Lancang	20	Jl. Lancang Permai, Pulau Pari, Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu	Dinas Pendidikan
6.	SDN 01 Pulau Kelapa	30	Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu	Dinas Pendidikan
7.	PKBM Pulau Harapan	20	Pulau Harapan, Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu	Dinas Pendidikan

## 3. TAHAP III (Kapasitas 882 Orang)

No.	Nama Lokasi	Kapasitas Orang	Alamat	Penanggung Jawab Operasional
1.	Balai Kesenian Kebon Melati	85	Jl. K.H. Mas Mansyur, RT 1/RW 17, Kb. Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Dinas Kebudayaan
2.	Fasilitas Auditorium GRJP	100	Jl. Pasar Senen No.1, RW 3, Senen, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Dinas Pemuda dan Olahraga
3.	GOR Johar Baru	50	Jl. Rawa Selatan IV No. 2A, RT 16/RW 3, Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Dinas Pemuda dan Olahraga
4.	GOR Kemakmuran Petojo Utara Kecamatan Gambir	30	Jalan Hasyim Asyari No. 24, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Dinas Pemuda dan Olahraga
5.	GOR Kecamatan Tanah Abang	60	Jalan Mutiara Karet Pasar Barat 3 No. 16, RT 14/RW 5, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Dinas Pemuda dan Olahraga
6.	GOR Kecamatan Kemayoran	40	Jl. Serdang III No.1, RT 14/RW 5, Serdang, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Dinas Pemuda dan Olahraga
7.	GOR Kecamatan Grogol Petamburan	50	Jl. Tanjung Duren Barat IV No. 10, RT 9/RW 5, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat	Dinas Pemuda dan Olahraga
8.	GOR Kecamatan Tambora	50	Jl. Bandengan Utara III No. 11, RT 11/RW 12, Pekojan, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat	Dinas Pemuda dan Olahraga
9.	GOR Kecamatan Kebon Jeruk	50	Jl. HH No.1, RT 8/RW 1, Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat	Dinas Pemuda dan Olahraga
10.	GOR Kecamatan Cilandak	75	Jl. KH. Muhasyim Raya No. 8, RT 14/06, Cilandak Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan	Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	Nama Lokasi	Kapasitas Orang	Alamat	Penanggung Jawab Operasional
11.	GOR Kecamatan Tebet	40	Jl. Tebet Timur Dalam 3, Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan	Dinas Pemuda dan Olahraga
12.	GOR Kecamatan Pancoran	40	Jl. Pengadegan Timur I, No. 9d, Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan	Dinas Pemuda dan Olahraga
13.	Wisma Atlet Raden Inten	32	Jl. Raden Inten Duren Sawit, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pemuda dan Olahraga
14.	GOR Rawamangun	100	Jakarta Internasional Velodrome, Jl. Pemuda No. 6, RW 6, Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pemuda dan Olahraga
15.	GOR Ciracas/PKP	50	Jl. Raya PKP, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pemuda dan Olahraga
16.	GOR Setu	30	Setu, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur	Dinas Pemuda dan Olahraga

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SELAKU



KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

*[Handwritten Signature]*

ANIES BASWEDAN